



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertibnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang menjadi obyek pemeriksaan.
7. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati adalah seluruh unit kerja termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati, serta Pemerintahan Desa.
8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Kabupaten Pati melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
10. Obyek Pemeriksaan adalah unit kerja termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati serta Pemerintahan Desa
11. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan tahunan adalah pemeriksaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta review atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
13. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan obyek pemeriksaan yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

MATERI PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Materi pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pengelolaan kepegawaian dan/atau aparatur pemerintahan desa;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan barang milik daerah dan/atau kekayaan desa.
- (2) Materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Inspektorat menyusun Rencana Pengawasan Tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruang lingkup;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. obyek pemeriksaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;

- e. jumlah tenaga;
 - f. anggaran pemeriksaan; dan
 - g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor dalam melakukan pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik pengawasan.

Pasal 6

Kegiatan Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor dalam melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obyek pemeriksaan untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaan;
- c. melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
- d. menyusun kertas kerja pemeriksaan dan melakukan pembahasan temuan-temuan hasil pemeriksaan dengan pimpinan obyek pemeriksaan; dan
- e. menyusun Hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur beserta Inspektur Pembantu Wilayah.

Bagian Keempat
Tim Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Tim Pengarah dan Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Review Keuangan serta Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan.
- (2) Tim Pengarah dan Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Review Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Reguler;
 - b. Tim Pemeriksa Kasus/Khusus;
 - c. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Tim Pelaksana Review Keuangan;
 - e. Tim Pelaksana Evaluasi LAKIP/Monitoring diluar PKPT,
 - f. Tim Penyelesaian Sistem Informasi Pengawasan Hasil Pemeriksaan;
 - g. Tim yang dianggap perlu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.

- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur selaku Penanggung jawab.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dan auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.

Pasal 10

Pimpinan obyek pemeriksaan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dan auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Pemutakhiran data hasil pemeriksaan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Selain kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Tim Pemeriksa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan berdasarkan pengaduan dari masyarakat setelah mendapat perintah/arahan dari Bupati.
- (2) Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 833

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005